



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/463.1/I.02/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2022 - 2027

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat di Kabupaten Lampung Selatan diperlukan kesinambungan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa untuk tertib administrasi sehubungan adanya perubahan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Selatan Periode 2022 - 2027, maka perlu meninjau kembali dan mengganti Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor :B/293/I.02/HK/2022 tentang Penetapan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Selatan Periode 2022 - 2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Selatan Periode 2022 - 2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Amil Zakat Nasional Provinsi;
5. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.III/499 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia;
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat;

7. Peraturan Badan Amil Zakat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 450.12/3302/SJ tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat;
 2. Surat Badan Amil Zakat Nasional Nomor : R/618/BPR 1-BHKL/KETUA/KD.02.05/VIII/2022;
 3. Surat Edaran Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Masa Kerja Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
 4. Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat;
 5. Berita acara Penetapan Hasil Tes Tertulis dan Tes Wawancara Tanggal 29 Maret 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2022 – 2027.
- KESATU : Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Selatan Periode 2022 – 2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/293/I.02/HK/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Penetapan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Selatan Periode 2022 – 2027 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Lampung Selatan dan sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 0 Agustus 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Lampung Selatan.
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 463.1 /I.02/HK/2022
TANGGAL : 8 Agustus 2022

SUSUNAN PERSONALIA
PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PERIODE 2022 - 2027

I. PENGURUS KOMISIONER

1. Ketua : A. MUKHLISIN, S.Pd
2. Wakil Ketua Bidang Pengumpulan : ZAINI, S.Pd.I
3. Wakil Ketua Bidang Pendistribusian : KUSNO RAHARJO, SH
Dan Pendayagunaan
4. Wakil Ketua Bidang Perencana : Ir. ZAINAL ARIFIN, M.T.A
Keuangan dan Pelaporan
5. Wakil Ketua Bidang Administrasi, : ANDRIANSYAH, M.Kes.
SDM dan Umum

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO